



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sunarty Kakunsi, S.H.**, Pekerjaan PNS, beralamat di Lingkunagn

IV, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Allan Belly Bidara, S.H Advokat beralamat di Perum Lembah Permai Blok F. No. 35 Kelurahan Wangurer Utara, Lingkunagn 012, RT. 003 Kecamatan Madidir, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai .....

Penggugat;

Lawan:

Alexander Van Musth Dorah, pekerjaan pelaut, Agama Kristen, alamat Lingkungan VI, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai .....

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No. 69/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 26 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 69/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 26 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama

Halaman 1 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pdt. Selvie S. Dotulong Oflagi, MTH. Pada tanggal 18 Desember 2010, sesuai dalam Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201002558 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu pertama Laki-laki yang bernama EFRAIM FIDELIS DORAH, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2013 di Manado, dan Kedua Perempuan yang bernama ESTHER YVANKA DORAH, Lahir pada tanggal 13 Mei 2017 di Pohuwato ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan TERGUGAT adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami - isteri dan terbukti dengan lahirnya 2 (dua) orang anak yang namanya tersebut diatas;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat bekerja sebagai Pelaut, dimana Penggugat dari Tahun 2009 mendapatkan Penempatan kerja di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan pada Tanggal 11 Juni Tahun 2019 Penggugat pindah ke wilayah kerja di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Pada awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocan sehingga percekocan sudah mewarnai kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana percekocan disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah mengenai perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda, Pada saat terjadi Percekocan Tergugat selalu membentak-bentak Penggugat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas (Kasar) dan pada waktu itu juga Penggugat sedang mengandung anak kedua, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan Kondisi dari Penggugat;
6. Bahwa pada bulan mei tahun 2017 setelah Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat langsung pergi untuk berlayar dan pada waktu itu juga Penggugat mengalami sakit Gagal ginjal stadium dua dan pada saat itu Penggugat langsung pergi ke Rumah Sakit umum daerah bumi panua Kabupaten Pohuwato dan Penggugat mendapatkan rujukan dari Rumah sakit umum daerah bumi panua kabupaten pohuwato untuk dirawat di RSUP Prof. DR.R.D Kandou Manado, karena Penggugat dalam keadaan sakit Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat dan bermohon kepada Tergugat untuk meminta cuti kerja agar supaya Tergugat bisa

Halaman 2 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjaga dan merawat Penggugat tetapi Tergugat tidak mengindahkan/tidak peduli terhadap Penggugat:

7. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan rujukan dari Rumah sakit umum daerah bumi panua kabupaten pohuwato untuk dirawat di RSUP Prof. DR.R.D Kandou Manado Penggugat langsung berangkat ke manado untuk berobat dan pada bulan Juni Tahun 2017 Penggugat dirawat inap di RSUP Prof. DR.R.D Kandou Manado selama 6 bulan tanpa didampingi oleh Tergugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan Perhatian layaknya Suami yang memberikan Perhatian kepada Istrinya Terlebih Khusus Istri dalam keadaan sakit;
8. Bahwa setelah Penggugat sudah sembuh dari sakit pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat kembali lagi ke Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo untuk bekerja dan seiring berjalannya waktu Tergugat kembali dari bekerja dan mendapatkan cuti pelayaran sehingga Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan yang berkepanjangan;
9. Bahwa pada tanggal 11 Juni Tahun 2019 Penggugat pindah wilayah kerja dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo ke Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada waktu itu juga Penggugat dan Tergugat langsung pindah alamat dan menetap di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, tetapi Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan hal ini disebabkan karena sifat angkuh dan arogan dari Tergugat yang tidak pernah berubah;
10. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2019 terjadi percekcoan yang hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat langsung pergi untuk berlayar dan ketika Tergugat kembali lagi tanggal 6 Oktober 2020 Tergugat sudah tidak pulang lagi kerumah Penggugat melainkan Tergugat pulang kerumah kakaknya di Perumahan Rizky girian indah di Kota Bitung;
11. Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, maka Penggugat berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha berkomunikasi dan membujuk Tergugat agar bisa hidup bersama-sama lagi dalam membangun rumah tangga tetapi Tergugat sudah

Halaman 3 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mau hidup dan membangun rumah tangga bersama-sama dengan Penggugat, setiap kali Penggugat berkomunikasi Tergugat selalu memarahi Penggugat sehingga selalu timbul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan karna hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membaik lagi seperti dahulu kala, kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh perkecokan yang berkepanjangan, sudah tidak ada lagi hubungan suami istri dan juga sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan **Perceraian**.
13. Bahwa dikarenakan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan butuh pengasuhan dan kasih sayang dari orang tua, maka PENGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menetapkan hak asuh anak merupakan tanggung jawab bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membiayai pendidikan bahkan kebutuhan dari anak-anak sampai dewasa dan mandiri;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pdt. Selvie S.Dotulong Oflagi, MTH. Pada tanggal 18 Desember 2010, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201002558 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Manado, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak, yaitu pertama Laki-laki yang bernama EFRAIM FIDELIS DORAH, lahir pada tanggal 04 Oktober 2010, di Manado, kedua Perempuan yang bernama ESTHER YVANKA DORAH, lahir pada tanggal 13 Mei 2017 di Kabupaten Pohuwato, yang lahir dari hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membiayai pendidikan bahkan kebutuhan anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara untuk diketahui dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurisita

Halaman 5 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 2 Maret 2021, 10 Maret 2021, 24 Maret 2021 dan 31 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak datang sedangkan Penggugat telah datang menghadap, maka untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat gugatannya kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201002558 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Alexander Van Musth Dorah dan Sunarty Kakunsi (P.1);
2. Akta Kelahiran No. 7171LU2013010919 tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Efraem Fidelis Dorah diberi (P.2);
3. Akta Kelahiran No. 7504-LU-16052017-0003 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Ester Yvanka Dorah (P.3);
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alexander Van Musth Dorah (P.4);
5. Surat Pertimbangan Izin Untuk Melakukan Perceraian No. 106/SPIC/G.I-1009/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Girian Indah (P.5);
6. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Cerai Nomor 107/BAPC/G.I-1009/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 (P.6);
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XI BKN No. 00064/KEP/LU/27172/2019 tanggal 28 Mei 2019 (P.7);
8. Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bitung No. 820/34/SEK tanggal 19 Januari 2021 (P.8);
9. Surat Perintah Walikota Bitung No. 820/306/WK tanggal 11 Juni 2019 (P.9);

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, bukti - bukti mana semuanya bermeterai cukup, maka berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, alat

Halaman 6 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Abdon Kakunsi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2010 di Kota Mando di Gereja Masehi Injili Di Minahasa (GEMIM);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Pahuwato, Kota Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yakni bernama Efraim Fidelis Dorah berumur 7 tahun dan Esther Yvanka Dorah berumur 3 tahun;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS sedangkan pekerjaan suaminya adalah seorang pelaut;
- Bahwa karena anak saksi yakni Penggugat sering sakit-sakitan dan dirawat di RS Prof. Kadou Malalayang Manado selama 6 (enam) bulan) dan selama sakit tidak pernah didampingi dan ditemani oleh suaminya, maka ia minta pinda ke Kota Bitung untuk dekat orang tua agar ada yang merawat dan bisa berobat;
- Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau suaminya sering marah-marah, suka membentak dan mengeluarkan kata-kata kotor dan Penggugat sering menyampaikan sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, dan pada saat sakit selama 6 bulan suaminya tidak pernah datang mendampingi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tetapi kalau Tergugat pergi kerja maka ia menitipkan kepada orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang melihat Penggugat;

## 2. Saksi Julita Sasuwu;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak tiri dari saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah secara agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2010 di Kota Mando di Gereja Masehi Injili Di Minahasa (GEMIM);
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Pahuwato, Kota Gorontalo;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yakni bernama Efraim Fidelis Dorah berumur 7 tahun dan Esther Yvanka Dorah berumur 3 tahun;
  - Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS sedangkan suaminya seorang pelaut;
  - Bahwa Penggugat sering sakit-sakitan dan dirawat di RS Prof. Kadou Malalayang Manado selama 6 (enam) bulan) dan selama sakit tidak pernah didampingi dan ditemani oleh suaminya, maka ia minta pinda ke Kota Bitung untuk dekat orang tua agar ada yang merawat dan bisa berobat;
  - Bahwa Penggugat sering menyampaikan kepada saksi kalau suaminya sering marah-marah, suka membentak dan mengeluarkan kata-kata kotor dan menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, dan pada saat sakit selama 6 bulan suaminya tidak pernah datang mendampingi;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat tetapi kalau Tergugat pergi kerja maka ia menitipkan kepada orang tua dari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang melihat Penggugat;
- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sebagaimana uraian Penggugat dalam surat gugatannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.9 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti relas panggilan Juru Sita, ternyata Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan masing-masing tertanggal 2 Maret 2021, tanggal 10 Maret 2021, 24 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 dimana panggilan telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ia atau kuasanya yang sah, sehingga dari hal tersebut menurut Majelis Hakim pemanggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita telah dilakukan secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi hadir di persidangan, sedangkan Penggugat telah hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg maka persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bukti surat yang diajukan yakni Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201002558 antara Alexander Van Musth Dorah (Penggugat) dengan Sunarty Kakunsi (Penggugat) yang telah dilangsungkan menurut tata cara menurut agama Kristen dihadapan Pdt. Selvie S. Dotulong Ofllagi, MTH pada tanggal 18 Desember 2010, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat meskipun menikah di Kota Manado, akan tetapi saat ini keduanya tinggal di Kota Bitung dan alasan gugatan adalah adanya percekcoakan, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kelurahan Girian Indah, Kota Bitung, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Penggugat telah mendapat ijin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 ayat (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan keterangan terlebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan bukti P. 9 maka menjadi fakta bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil NIP 198308202009012004 dengan jabatan Staf Pelaksana pada Kelurahan Girian Indah, Pemkot Bitung dengan pangkat/golongan Penata Tkt. I/IIId, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kelurahan Girian Indah sesuai Surat No. 106/SPIC/GI-1009/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan terakhir pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang hebat, setelah itu Tergugat langsung pergi berlayar dan ketika kembali pada tanggal 6 Oktober 2020 Tergugat tidak lagi kembali ke rumah melainkan pulang ke rumah kakaknya di Perumahan Rizky Girian Indah di Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut tidak diajukan bantahan oleh Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah sering cekcok dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, suka membentak dan mengeluarkan kata-kata kotor dan ketika Penggugat dirawat di rumah saksi di Manado selama kurang lebih 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah datang menjenguk, selain itu Penggugat juga mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat karena selama hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat selalu menderita batin;

Halaman 10 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini atas alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus dan percekcoan itu sedemikian rupa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk bisa membina rumah tangga lagi layaknya sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Efraim Fidelis Dorah dan Esther Yvanka Dorah yang keduanya masih dibawah umur, maka kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat selaku orang tua untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-hari sampai keduanya dewasa dan mandiri, dengan demikian maka petitum poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado, maka kepada Panitra Pengadilan Negeri Bitung diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Manado selaku instansi yang mencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.  
69/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen, yang bernama Pdt. Selvie S.Dotulong Oflagi, MTH. Pada tanggal 18 Desember 2010, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201002558, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian;
4. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama EFRAIM FIDELIS DORAH lahir pada tanggal 04 Oktober 2010 di Manado, dan anak kedua Perempuan yang bernama ESTHER YVANKA DORAH, lahir pada tanggal 13 Mei 2017 di Kabupaten Pohuwato, menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk membiayai pendidikan bahkan kebutuhan anak-anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada catatan pinggir tentang perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami Rustam,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Jubaidah Dju dan Rio Lery Putra Mamonto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Haki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Anggota, dibantu oleh Rony Ansa,S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

Jubaidah Diu, S.H.  
M.H.

Rustam,S.H.,

Rio Lery Putra Mamonto,S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa,S.H

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 120.000,-
3. Panggilan sidang	Rp. 330.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 520.000,-

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)